

Sistem Pembiayaan Mikro Syariah di BMT Al Karomah Martapura Pada Perspektif Fikih Muamalah

DOI : 10.30595/jhes.v8i2.26395

Muhammad Sauqi¹, Rahmida Hayati², Rina Yati³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Darussalam Martapura, Email :

muhammadsauqi831992@gmail.com, rahmida2004@gmail.com, rina.yati.apps@gmail.com

Abstrak

Pembiayaan mikro syariah adalah salah satu instrumen keuangan yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan sektor usaha kecil dan menengah (UKM) berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Artikel ini bertujuan untuk menelaah penerapan konsep fikih muamalah dalam mekanisme pembiayaan mikro syariah serta menilai relevansinya dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi literatur terhadap berbagai sumber fikih klasik maupun kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembiayaan mikro syariah harus dilaksanakan dengan menggunakan akad-akad yang sesuai syariah, seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah, untuk menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Selain itu, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan regulasi dan peningkatan literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat sebagai faktor penunjang keberhasilan dan efisiensi implementasi pembiayaan mikro berbasis syariah.

Kata-kata kunci : Fikih Muamalah, Pembiayaan Mikro Syariah, Akad Syariah, Keuangan Islam

Abstract

Sharia microfinance is one of the financial instruments that plays an important role in encouraging the growth of the small and medium enterprises (SMEs) sector based on Islamic principles. This article aims to examine the application of the concept of fiqh muamalah in the sharia microfinance mechanism and assess its relevance to the needs of the current society. The research was carried out with a qualitative approach through literature studies on various classical and contemporary fiqh sources. The results of the study show that sharia microfinancing must be carried out using sharia-compliant contracts, such as murabahah, mudharabah, and musyarakah, to avoid elements of riba, gharar, and maisir. In addition, this study emphasizes the importance of strengthening regulations and increasing Islamic financial literacy among the community as a supporting factor for the success and efficiency of the implementation of sharia-based microfinance.

Keywords: Muamalah Fiqh, Islamic Microfinance, Sharia Agreements, Islamic Finance

Pendahuluan

Sistem keuangan Islam berkembang pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia. Perkembangan ini menunjukkan tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam berbagai bidang kehidupan, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Salah satu instrumen keuangan yang mengalami pertumbuhan signifikan adalah pembiayaan mikro syariah. Instrumen ini menjadi solusi alternatif bagi kalangan berpenghasilan rendah dan pelaku usaha kecil untuk mendapatkan akses permodalan tanpa harus terlibat dalam praktik transaksi yang mengandung unsur riba.

Pembiayaan mikro syariah didasarkan pada prinsip-prinsip fikih muamalah, yang mengatur hubungan ekonomi antarindividu berdasarkan hukum Islam. Dalam pelaksanaannya, sistem ini mengandalkan berbagai macam jenis akad syariah seperti murabahah (transaksi jual beli dengan penetapan margin keuntungan), mudharabah (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha), musyarakah (kemitraan usaha dengan pembagian hasil), serta ijarah (akad sewa menyewa). Melalui penggunaan akad-akad tersebut, pembiayaan mikro berbasis syariah diharapkan mampu menawarkan alternatif yang lebih adil dan menyeluruh bagi masyarakat, dibandingkan sistem keuangan konvensional yang masih mengandung unsur riba dan ketidakjelasan.

Dalam praktiknya, penerapan prinsip fikih muamalah dalam pembiayaan mikro syariah masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat mengenai akad syariah, keterbatasan modal yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah (LKMS), serta regulasi yang masih perlu diperkuat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, kajian lebih mendalam mengenai fikih muamalah dalam sistem pembiayaan mikro syariah sangat diperlukan agar sistem ini dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung ekonomi masyarakat kecil dan menengah.

Walaupun memiliki potensi yang besar, pembiayaan mikro syariah masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, keterbatasan modal pada lembaga keuangan mikro syariah (LKMS), serta kurang kuatnya regulasi yang menjamin pelaksanaan pembiayaan sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai penerapan fikih muamalah dalam sistem pembiayaan mikro syariah agar pelaksanaannya dapat berjalan secara maksimal dan tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip fikih muamalah diterapkan dalam praktik pembiayaan mikro syariah, mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, serta merumuskan solusi guna meningkatkan efektivitasnya dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil dan memperkuat kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Metode

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif yang fokus utamanya adalah mengkaji prinsip-prinsip fikih muamalah dalam konteks pembiayaan mikro, implementasi akad-akad yang digunakan, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya di Lembaga Keuangan Syariah. Metode yang digunakan mengacu pada pendekatan normatif. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan merujuk pada berbagai sumber dokumen yang berkaitan dengan tema penelitian. Sementara itu, analisis data dilakukan secara induktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari data empiris yang ditemukan dan kemudian dihubungkan dengan teori yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

1. Prinsip-Prinsip Fikih Muamalah dalam Pembiayaan Mikro Syariah

a. Larangan Riba

Secara etimologis, riba berarti suatu bentuk tambahan. Istilah riba berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *rabâ yarbû*, yang mengandung makna bertambah atau mengalami pertumbuhan. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam transaksi utang-piutang atau jual beli yang bersifat tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Islam dengan tegas melarang riba, sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.

Artinya: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah: 275).

Riba dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi karena menguntungkan pihak yang memiliki modal dan membebani pihak yang

membutuhkan. Oleh karena itu, Islam menganjurkan sistem ekonomi yang lebih adil, seperti jual beli yang transparan dan kerja sama berbasis kemitraan. (Muhammad Zainul Abidin 2022). Para ulama telah bersepakat bahwa riba merupakan perbuatan yang diharamkan dan tergolong dosa besar, di mana pelakunya diancam dengan azab dan hukuman berat dari Allah. Larangan terhadap riba ini bersandar pada tiga sumber hukum utama dalam Islam yang memiliki otoritas tertinggi, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Ijma' (kesepakatan para ulama).

b. Menghindari Gharar

Secara etimologis, gharar berarti bahaya, sedangkan taghrir merujuk pada tindakan menjerumuskan diri ke dalam sesuatu yang berisiko. Dalam konteks kontrak bisnis muamalah berbasis syariah, segala bentuk transaksi yang mengandung unsur gharar dilarang. Gharar sendiri dapat dimaknai sebagai ketidakpastian atau risiko yang membahayakan. Dalam istilah fikih, gharar memiliki tiga definisi. Pertama, gharar berkaitan dengan ketidakjelasan hasil dari suatu hal, apakah akan terjadi atau tidak, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abidin, yaitu keraguan mengenai ada atau tidaknya barang yang diperjual belikan. Kedua, gharar terjadi apabila spesifikasi barang yang diperjualbelikan tidak diketahui secara jelas. Menurut Ibnu Hazm, gharar dalam transaksi bisnis terjadi ketika terdapat ketidaktahuan atau ketidakjelasan, baik dari pihak pembeli terhadap barang yang dibeli, maupun dari pihak penjual terhadap barang yang dijual. Dengan kata lain, gharar mencakup dua aspek utama: ketidakpastian atas hasil transaksi dan ketidakjelasan atas objek yang menjadi pokok perjanjian. Ketidakjelasan ini bisa terjadi karena spesifikasi barang yang tidak jelas, jumlah yang tidak pasti, atau waktu penyerahan yang tidak ditentukan secara tegas.

Namun, gharar juga dapat muncul dalam bentuk ambiguitas dalam akad atau kontrak, baik dalam isi kesepakatan maupun dalam objek yang diperjanjikan, sehingga membuka celah terjadinya perselisihan antara para pihak. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana oleh bank syariah, menjelaskan bahwa gharar adalah bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan dari salah satu pihak, yang berpotensi merugikan pihak lainnya. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi syariah, gharar merupakan elemen yang harus dihindari karena bertentangan dengan prinsip kejelasan, keadilan, dan kesepakatan bersama. Mencegah gharar dalam transaksi merupakan upaya untuk menciptakan hubungan bisnis yang sehat, transparan, dan berlandaskan pada kepercayaan serta akhlak Islam. Hal ini sejalan dengan

tujuan utama muamalah dalam Islam, yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan umat dari praktik yang merugikan atau merusak keadilan ekonomi. (Rudiansyah 2020)

c. Prinsip Keadilan (Al-'Adl)

Keadilan merupakan prinsip universal yang menjadi pilar utama dalam ajaran Islam dan harus diwujudkan oleh setiap Muslim, karena nilai-nilainya mengandung makna kemanusiaan yang mendalam. Sifat adil (al-'Adl) adalah salah satu karakter fundamental yang harus dimiliki oleh manusia untuk menegakkan kebenaran, sekalipun kebenaran itu berseberangan dengan kepentingan pribadinya. Sikap adil tidak mengenal keberpihakan dan senantiasa mengedepankan keseimbangan serta kesetaraan dalam perlakuan terhadap sesama.

Secara etimologis, Al-'Adl bermakna tidak berat sebelah, bersikap proporsional, dan memperlakukan setiap pihak secara setara (al-musawah). Sedangkan dalam terminologi syariat, Al-'Adl diartikan sebagai memberikan sesuatu sesuai dengan haknya, baik dalam aspek nilai, tanggung jawab, maupun ukuran yang layak, sehingga tidak ada kezaliman atau ketimpangan dalam perlakuan. Konsep keadilan dalam Islam tidak hanya mencakup hubungan antar individu, tetapi juga meluas ke berbagai sektor kehidupan, seperti hukum, ekonomi, pendidikan, hingga pemerintahan. Dalam konteks sosial, keadilan berarti memberikan hak kepada yang berhak dan menjaga keseimbangan sosial agar tidak terjadi penindasan atau eksploitasi. Dalam konteks pemerintahan, keadilan menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan publik yang berpihak kepada kemaslahatan bersama dan tidak diskriminatif.

Dengan demikian, keadilan bukan hanya sebuah nilai moral, tetapi juga menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang harmonis, berintegritas, dan berkelanjutan. Islam menempatkan keadilan sebagai ruh dalam setiap dimensi kehidupan, karena hanya dengan keadilan, perdamaian dan kemakmuran dapat tercapai secara menyeluruh. (Awaluddin 2020)

d. Prinsip Tolong-Menolong (*Ta'awun*)

Tolong-menolong (*ta'awun*) secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang berarti melakukan kebaikan atau membantu satu sama lain. Dalam pengertian istilah, *ta'awun* merujuk pada tindakan membantu sesama yang dilakukan dengan niat tulus, berdasarkan dorongan hati nurani, dan ditujukan semata-mata untuk memperoleh keridhaan Allah Swt. Konsep ini memiliki kedudukan penting dalam ajaran Islam, karena mencerminkan nilai-nilai sosial dan spiritual yang tinggi.

Islam hadir dengan membawa solusi yang aplikatif dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Salah satunya adalah dengan mengubah pola

pikir masyarakat dari sifat individualistis menjadi kolektif dan peduli terhadap kesejahteraan bersama. Dalam kerangka ini, setiap individu didorong untuk berpartisipasi aktif dalam membangun tatanan ekonomi yang berlandaskan prinsip keadilan dan kesetaraan. Tolong-menolong bukan hanya sebagai tindakan spontan, tetapi juga sebagai prinsip dasar dalam kehidupan bermasyarakat yang menciptakan sinergi dan solidaritas.

Ketika masyarakat mengamalkan nilai ta'awun, mereka tidak hanya saling membantu secara materi, tetapi juga saling menopang secara emosional, spiritual, dan sosial. Hal ini akan memperkuat ketahanan sosial dan menjadikan masyarakat lebih harmonis dan sejahtera. Islam mengajarkan bahwa kebaikan yang dilakukan kepada sesama akan kembali kepada pelakunya dalam bentuk pertolongan dari Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim, "Barang siapa memudahkan urusan orang yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya. Dengan demikian, semangat tolong-menolong bukan hanya menjadi solusi sosial, tetapi juga menjadi jalan menuju keberkahan hidup, kebahagiaan kolektif, dan manifestasi nyata dari ajaran Islam yang menekankan kasih sayang antar sesama. (Luriadi, Irwan, and Sahri 2021)

2. Implementasi Akad dalam Pembiayaan Mikro Syariah di BMT Al Karomah Martapura

BMT Al Karomah Martapura adalah lembaga koperasi keuangan berbasis syariah yang berperan dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Prinsip syariah tersebut diterapkan dalam berbagai bentuk pembiayaan seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Al-Qard Hasan, dan Ar-Rahn, yang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Lembaga ini memiliki peran penting dalam membantu masyarakat yang kekurangan modal, baik pelaku usaha mikro maupun usaha kecil dan menengah, dengan menyediakan pembiayaan sesuai skema yang tersedia di BMT Al Karomah. Selain itu, lembaga ini juga aktif melakukan pemberdayaan UMKM melalui kegiatan sosialisasi dan penyediaan fasilitas bagi pelaku usaha yang dianggap layak menerima dukungan.

Persyaratan untuk memperoleh pembiayaan di BMT Al Karomah meliputi fotokopi KTP suami-istri, fotokopi surat agunan (jaminan), slip gaji (untuk PNS) atau rekening listrik (untuk non-PNS), serta surat kuasa pemotongan gaji (PNS) atau surat keterangan usaha (non-PNS). Adapun tantangan yang dihadapi BMT Al Karomah dalam mendukung kesejahteraan UMKM antara lain bencana alam yang dapat menyebabkan kerugian pada usaha, tingginya persaingan antar lembaga keuangan, serta beragamnya karakter masyarakat, yang tidak semuanya dapat dipercaya. Hal ini menjadi perhatian serius agar tidak menimbulkan masalah

dalam pelaksanaan pembiayaan, terutama dalam mencegah kredit bermasalah.

a. Murabahah

Akad murabahah adalah jenis perjanjian jual beli di mana penjual secara terbuka menyampaikan harga perolehan barang kepada pembeli, kemudian menjualnya dengan menambahkan margin keuntungan yang telah disetujui bersama. Dalam praktik lembaga keuangan syariah, akad ini sering digunakan sebagai mekanisme pembiayaan, di mana pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Kedua belah pihak yang terlibat dalam akad murabahah wajib memiliki kemampuan hukum dan wewenang untuk melakukan transaksi atas objek yang diperjanjikan. Selain itu, seluruh syarat dan ketentuan yang telah disepakati dalam akad memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maupun regulasi hukum yang berlaku. Akad murabahah menitikberatkan pada nilai kejujuran dan transparansi dalam proses transaksi, khususnya dalam hal penyampaian informasi mengenai harga pokok, margin keuntungan, serta spesifikasi barang yang dijual. Akad ini juga menuntut penghindaran terhadap praktik-praktik yang mengandung unsur penipuan, ketidakpastian (*gharar*), dan riba, sehingga dapat menjaga keadilan dan perlindungan terhadap kepentingan kedua belah pihak.

Akad murabahah tidak hanya menjadi sarana pembiayaan yang sesuai dengan syariah, tetapi juga mencerminkan prinsip akuntabilitas dan tanggung jawab dalam menjalankan bisnis. Dalam konteks keuangan mikro syariah, murabahah dinilai efektif untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif dengan tetap menjaga integritas dan etika ekonomi Islam. Hal ini sekaligus memperkuat peran lembaga keuangan syariah dalam membangun sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan inklusif. Dengan struktur seperti ini, murabahah tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme transaksi, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan yang mendukung pertumbuhan ekonomi umat dengan tetap menjaga kepatuhan terhadap hukum Islam dan nilai-nilai keadilan. (Widodo et al. n.d.-a)

b. Mudharabah

Mudharabah adalah suatu bentuk perjanjian kerja sama bisnis antara dua pihak. Dalam akad ini, pihak pertama yang disebut sebagai *shahibul maal* bertugas menyediakan seluruh dana atau modal usaha. Sementara itu, pihak kedua, yaitu *mudharib*, berperan sebagai pengelola yang menjalankan kegiatan usaha tersebut. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan awal yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam sebuah kontrak tertulis. Namun, apabila terjadi kerugian, maka kerugian

tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, selama kerugian tersebut tidak disebabkan oleh kelalaian, kesalahan, atau tindakan curang dari pihak pengelola. Jika terbukti bahwa kerugian tersebut terjadi oleh si pengelola, maka pengelola berkewajiban untuk menanggung sepenuhnya kerugian yang timbul. Namun, bila kerugian terjadi akibat risiko normal dalam aktivitas usaha dan bukan karena kesalahan pihak pengelola, maka pengelola tidak menanggung kerugian finansial, melainkan kehilangan hasil kerja dan keahlian yang telah dicurahkan dalam menjalankan usaha tersebut.

Dengan demikian, prinsip dasar dalam akad mudharabah menempatkan tanggung jawab kerugian pada pemilik modal, kecuali jika ada unsur kelalaian atau pelanggaran dari pengelola, yang dalam hal ini menjadikan pengelola bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian tersebut. (Didiek Ahmad Sepadie 2013)

c. Musyarakah

Musyarakah merupakan suatu bentuk akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menjalankan suatu usaha secara bersama-sama, di mana setiap pihak memberikan kontribusi modal baik dalam bentuk uang, aset, maupun keahlian sesuai kesepakatan yang telah disetujui di awal. Dalam kerja sama ini, seluruh pihak memiliki hak dan tanggung jawab yang seimbang, serta berpartisipasi aktif dalam pengelolaan usaha, jika disepakati.

Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha akan dibagikan secara proporsional berdasarkan porsi kontribusi modal atau sesuai kesepakatan yang telah ditentukan. Sementara itu, jika terjadi kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan proporsi modal yang disertakan, kecuali terdapat kelalaian atau pelanggaran dari salah satu pihak. Musyarakah mencerminkan prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, dan transparansi, yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam dalam menciptakan kolaborasi usaha yang etis dan produktif. Rukun dari Akad Musyarakah meliputi beberapa unsur penting sebagai berikut:

- 1) Pernyataan kesepakatan dari para pihak (*shighatul 'aqd*), yang terdiri atas pernyataan penawaran (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) terkait kerja sama yang akan dijalankan.
- 2) Para pihak yang terlibat dalam akad, yaitu para mitra (*syarik*), biasanya terdiri dari bank sebagai salah satu mitra dan nasabah sebagai mitra lainnya.
- 3) Objek akad (*ma'qud 'alaih*), yaitu berupa dana atau modal usaha yang disertakan dan bentuk kegiatan usaha yang akan dijalankan.
- 4) Ketentuan dalam Akad Musyarakah harus mematuhi prinsip-prinsip syariat Islam, terutama merujuk pada fatwa yang ditetapkan oleh Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

- 5) Akad Musyarakah juga dapat diterapkan dalam bentuk khusus yang dikenal dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah atau disingkat sebagai Akad MMQ.
- 6) Akad MMQ adalah bentuk kerja sama Musyarakah di mana kepemilikan modal oleh salah satu mitra secara bertahap dibeli oleh mitra lainnya, hingga seluruh kepemilikan berpindah.
- 7) Pembiayaan Musyarakah merujuk pada penyediaan dana usaha yang dilakukan berdasarkan prinsip akad Musyarakah.
- 8) Pembiayaan MMQ adalah bentuk pendanaan berdasarkan Akad Musyarakah Mutanaqishah.
- 9) Karakteristik utama dari Pembiayaan Musyarakah adalah adanya kerja sama yang mengedepankan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai kontribusi modal, serta adanya risiko investasi yang juga harus ditanggung oleh pihak bank sebagai bagian dari mitra usaha. (Widodo et al. n.d.-b)

d. Ijarah

Ijarah, atau sistem sewa menyewa, merupakan bentuk akad yang awalnya berlandaskan pada nilai tolong-menolong. Namun, seiring dengan semakin kompleksnya perkembangan ekonomi, akad ijarah turut bertransformasi menjadi bagian dari aktivitas bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan secara materi. Meski demikian, perubahan fungsi ini tetap diperbolehkan selama pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan dan prinsip-prinsip syariah.

Secara umum, ijarah adalah perjanjian mengenai pemanfaatan suatu barang atau jasa yang telah diketahui dan disepakati oleh kedua pihak, dengan adanya imbalan atau pembayaran yang ditentukan sebelumnya. Dalam praktiknya, ijarah berarti memberikan hak guna atau pemakaian suatu barang kepada pihak lain, tanpa disertai pengalihan kepemilikan atas barang tersebut. Akad ijarah merupakan perjanjian dalam hukum Islam yang memberikan hak kepada seseorang untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu barang atau jasa selama periode waktu tertentu. Dalam akad ini, pihak penyewa (*musta'jir*) membayar sejumlah uang sewa (*ujrah*) kepada pihak pemilik barang atau penyedia jasa (*mu'jir*) sebagai imbalan atas pemanfaatan tersebut. Namun, penting untuk dicatat bahwa akad ini hanya memindahkan hak guna atau hak manfaat, bukan kepemilikan atas barang atau jasa yang disewakan.

Definisi ini sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No.09/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang pembiayaan ijarah. Barang atau jasa yang disewakan

dalam akad ini disebut ma'jur, dan pembayaran imbalan atau upah sewa disebut ujarah. Menurut ulama Sayyid Sabiq, ijarah adalah bentuk kontrak yang memperbolehkan seseorang memperoleh manfaat dari suatu barang atau jasa dengan memberikan bayaran tertentu sebagai bentuk penggantian. Dengan demikian, akad ijarah dalam praktiknya mirip dengan sistem sewa pada umumnya, tetapi tetap harus mematuhi prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur riba, gharar, dan ketidakadilan. Jenis akad ijarah diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu:

- 1) Ijarah atas Jasa (Ijarah 'ala al-A'mal): merupakan bentuk akad yang melibatkan penyewaan tenaga atau jasa seseorang dengan imbalan berupa bayaran. Dalam jenis akad ini, pihak yang menyewa jasa disebut musta'jir, penyedia jasa disebut 'ajir, dan pembayaran atas jasa tersebut dinamakan ujarah.
- 2) Ijarah atas Manfaat Aset (Ijarah 'ala al-Manfa'ah): yaitu akad yang berkaitan dengan penyewaan aset atau properti, di mana hak untuk memanfaatkan barang tertentu diberikan kepada pihak lain dalam jangka waktu dan biaya yang telah disepakati. Meskipun secara konsep mirip dengan sistem leasing dalam praktik konvensional, akad ini tetap mempertahankan kepemilikan barang di tangan pihak pemilik (mu'jir), sedangkan pihak penyewa (musta'jir) hanya mendapatkan hak penggunaan selama masa sewa berlangsung.

Dengan sistem ini, ijarah menjadi salah satu instrumen pembiayaan syariah yang tetap menjaga keadilan dan kepastian hukum antara para pihak yang berakad. (Sakti, L., & Adityarani 2020)

e. Produk Tabungan BMT Al Karomah Martapura

1) Jenis Tabungan

- a) Tabungan Wadi'ah merupakan tabungan berbasis syariah yang dikelola dengan prinsip wadi'ah. Dalam jenis tabungan ini, nasabah menyimpan dana yang dapat ditarik kapan saja sesuai kebutuhan.
- b) Tabungan Tarbiah/Pendidikan ditujukan untuk lembaga pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non-formal, sebagai bentuk dukungan terhadap dunia pendidikan.
- c) Tabungan Idul Fitri adalah simpanan berjangka khusus individu dewasa yang bertujuan membantu mereka merencanakan keuangan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
- d) Tabungan Ibadah Qurban merupakan simpanan yang dikelola dengan sistem bagi hasil (mudharabah), ditujukan untuk membantu nasabah mempersiapkan dana ibadah qurban dalam mata uang Rupiah.
- e) Tabungan Walimah adalah salah satu jenis tabungan berencana dengan sistem setoran rutin bulanan yang dapat dicairkan menjelang

- pernikahan.
- f) Tabungan Haji/Wisata adalah simpanan yang hanya dapat ditarik sesuai dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya.
 - g) Tabungan Haji/Umrah adalah simpanan berjangka untuk kebutuhan ibadah haji atau umrah, dilengkapi dengan perlindungan asuransi perjalanan, termasuk jaminan kesehatan, kenyamanan mental, dan perlindungan bagasi selama perjalanan ibadah.
- 2) Deposito mudharabah berjangka. Merupakan simpanan dari anggota di Koperasi Syariah BMT Al Karomah Martapura yang ditempatkan dalam jangka waktu tertentu, di mana keuntungan dibagi berdasarkan persentase bagi hasil yang telah disepakati antara pihak koperasi dan anggota.
- 3) Jenis Pembiayaan
- a) Pembiayaan Mudharabah adalah pemberian modal usaha oleh koperasi kepada mitra usaha yang dikelola dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan, misalnya dengan rasio 70:30 dari laba bersih.
 - b) Pembiayaan Murabahah merupakan pembiayaan berupa pembelian barang yang dilakukan secara cicilan, sesuai dengan prinsip jual beli dalam syariah.
 - c) Pembiayaan Musyarakah adalah pembiayaan dalam bentuk kerja sama modal antara koperasi dan mitra usaha, yang hasil keuntungannya dibagi bersama berdasarkan proporsi kesepakatan.
 - d) Pembiayaan Al-Qard Hasan adalah pinjaman tanpa imbal hasil yang ditujukan untuk kebutuhan mendesak seperti modal usaha kecil, bantuan untuk keluarga miskin, pengobatan, atau kematian.
 - e) Pembiayaan Ar-Rahn adalah layanan pembiayaan dengan jaminan barang, yang bersifat fleksibel, bebas riba, dan dapat dimanfaatkan baik untuk kebutuhan konsumsi maupun usaha.

3. Tantangan dalam Implementasi Pembiayaan Mikro Syariah

- a. Peran BMT Al Karomah Martapura dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM

BMT Al Karomah Martapura merupakan koperasi keuangan syariah yang menyediakan layanan pembiayaan, tabungan, dan pinjaman berbasis prinsip syariah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, al-qard hasan, rahn, serta berbagai layanan jasa lainnya yang bersifat tidak mengikat. Koperasi ini mengemban dua peran utama, yakni sebagai Baitul Tamwil yang berfokus pada pengembangan usaha produktif dan investasi, serta Baitul Maal yang bertugas mengelola dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, hibah, dan wakaf. Selain menghimpun dana, BMT Al Karomah juga menyalurkan pembiayaan produktif yang sejalan dengan misinya, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT melalui penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. BMT juga berperan dalam

memberdayakan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, untuk berkembang menjadi usaha yang mandiri, adil, produktif, kompetitif, berorientasi pasar, dan berwawasan lingkungan.

BMT Al Karomah Martapura juga memiliki misi sosial untuk memperkuat kehidupan sosial budaya masyarakat, menumbuhkan kreativitas, dan menangkal dampak negatif globalisasi dengan memperkuat nilai iman dan takwa. Selain itu, BMT berupaya meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan mendorong budaya menabung, hidup hemat, menjauhi konsumtivisme, serta mengembangkan semangat gotong-royong dan produktivitas. Peran utama BMT Al Karomah adalah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan permodalan usaha, baik melalui pembiayaan modal kerja, investasi, gadai, maupun transaksi jual beli berbasis akad syariah seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, rahn, dan qardul hasan. Dengan produk pembiayaan ini, BMT berkontribusi terhadap pertumbuhan UMKM dan memperkuat perekonomian masyarakat.

Dalam kegiatannya, BMT Al Karomah menyalurkan pembiayaan kepada pelaku usaha dengan dampak signifikan terhadap pengembangan usaha dan peningkatan taraf hidup ekonomi. Selain itu, mereka juga menjalankan program pemberdayaan melalui sosialisasi dan pelatihan kewirausahaan. BMT turut memberikan motivasi moral, seperti penyampaian tentang fungsi, hak, dan kewajiban manusia dalam kehidupan, pentingnya iman, ibadah, kerja keras, dan menyerahkan hasil usaha kepada kehendak Allah SWT. Indikator keberhasilan peran BMT Al Karomah dalam mendukung kesejahteraan UMKM terlihat dari peningkatan akses modal, pertumbuhan pendapatan, serta penurunan angka kemiskinan. Pada tahun 2020, jumlah nasabah pembiayaan mencapai 521 orang, yang menunjukkan kontribusi besar BMT terhadap pengembangan UMKM. Adapun rincian peran BMT Al Karomah Martapura adalah sebagai berikut:

- 1) Mengedukasi masyarakat untuk menjauhi praktik ekonomi yang tidak sesuai syariat dengan mengajarkan prinsip transaksi Islami, kejujuran dalam jual beli, serta menghindari kecurangan.
 - 2) Mengurangi ketergantungan terhadap rentenir, dengan menyediakan layanan pembiayaan yang cepat, mudah, dan berbasis syariah sebagai solusi dari praktik pembiayaan berbunga tinggi.
 - 3) Mewujudkan keadilan ekonomi melalui pemerataan pembiayaan, dengan memastikan seleksi nasabah dilakukan secara cermat berdasarkan kelayakan usaha dan jenis pembiayaan yang dibutuhkan.
- b. Hambatan BMT Al-Karomah dalam Mendorong Kesejahteraan UMKM
- 1) Bencana Alam: Bencana seperti banjir yang datang secara tiba-tiba dan sulit dihindari dapat menimbulkan kerugian besar bagi pelaku usaha yang

terdampak. Kondisi ini dapat mengganggu kelancaran pembayaran pinjaman, karena para debitur yang terkena dampak kemungkinan mengalami tekanan ekonomi.

- 2) Tingginya Persaingan: Kompetisi yang ketat antar lembaga keuangan, termasuk antar sesama BMT, berpotensi menciptakan persaingan yang tidak sehat. Selain itu, tantangan juga muncul dari karakter anggota atau nasabah yang beragam. Ada yang memiliki integritas dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya, namun ada pula yang tidak bisa dipercaya dan berisiko melanggar kesepakatan dengan BMT, yang dapat mengganggu stabilitas hubungan kelembagaan.
- 3) Dampak Pandemi COVID-19: Pandemi menjadi tantangan baru bagi BMT karena mengharuskan mereka menjaga stabilitas pembayaran dan mendukung kelangsungan usaha para nasabah. Ketidakstabilan ekonomi akibat pandemi membuat banyak pelaku UMKM mengalami penurunan perkembangan usaha, sehingga berdampak pada kemampuan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran pinjaman.

c. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pembiayaan mikro syariah menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasinya.

- 1) Kurangnya literasi keuangan syariah. Banyak masyarakat, terutama di daerah pedesaan atau yang belum tersentuh edukasi keuangan syariah, masih belum memahami prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, konsep bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), serta akad-akad syariah lainnya.
- 2) Persepsi bahwa pembiayaan syariah lebih rumit. Beberapa orang menganggap bahwa prosedur dan akad dalam pembiayaan mikro syariah lebih kompleks dibandingkan dengan pembiayaan konvensional, sehingga mereka enggan untuk beralih.
- 3) Kurangnya sosialisasi dari lembaga keuangan syariah. Banyak lembaga keuangan mikro syariah belum secara masif melakukan edukasi atau kampanye mengenai manfaat dan mekanisme pembiayaan syariah kepada masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan mikro.
- 4) Miskonsepsi tentang biaya dan keuntungan. Ada anggapan bahwa pembiayaan mikro syariah memiliki biaya yang lebih tinggi dibandingkan konvensional atau tidak memberikan keuntungan yang jelas bagi penerima manfaat. Padahal, sistem bagi hasil dapat lebih fleksibel dibandingkan dengan bunga tetap pada pinjaman konvensional.
- 5) Pengaruh kebiasaan dan kepercayaan lama. Masyarakat yang telah lama terbiasa dengan sistem pinjaman konvensional cenderung sulit untuk beralih karena sudah merasa nyaman dengan skema yang ada, meskipun mungkin mengandung unsur riba.

Solusi yang Bisa Diterapkan Edukasi dan Sosialisasi yang Intensif melalui seminar, pelatihan, dan media sosial agar masyarakat memahami keuntungan dan mekanisme pembiayaan syariah. Kemudahan Akses Informasi dengan menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan bagi calon peminjam. Simplifikasi Proses dan Transparansi agar masyarakat lebih mudah memahami dan percaya terhadap sistem pembiayaan syariah. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Komunitas untuk memperluas cakupan edukasi dan program pembiayaan mikro syariah. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat, diharapkan pembiayaan mikro syariah dapat berkembang lebih luas dan menjadi pilihan utama bagi pelaku usaha kecil dan mikro.

d. Regulasi yang Kompleks

Regulasi yang kompleks menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi pembiayaan mikro syariah.

- 1) Banyaknya regulasi yang harus dipatuhi. Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) wajib mengikuti berbagai peraturan yang ditetapkan oleh otoritas terkait, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), serta Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Adanya perbedaan regulasi di tiap tingkat sering kali menjadi kendala dalam pelaksanaannya.
- 2) Proses perizinan yang panjang dan rumit. Pendirian LKMS membutuhkan perizinan yang cukup panjang, mulai dari izin operasional, kepatuhan terhadap prinsip syariah, hingga audit berkala dari otoritas keuangan. Hal ini bisa menjadi hambatan bagi pelaku usaha kecil yang ingin mendirikan lembaga keuangan syariah di daerah.
- 3) Adaptasi terhadap regulasi yang sering berubah. Regulasi terkait keuangan mikro dan keuangan syariah sering mengalami perubahan atau penyesuaian, yang mengharuskan LKMS terus beradaptasi. Ini bisa menjadi tantangan bagi lembaga kecil yang memiliki sumber daya terbatas.
- 4) Ketidaksesuaian regulasi dengan karakteristik pembiayaan mikro. Sebagian regulasi dibuat dengan standar perbankan atau keuangan konvensional, sehingga kurang fleksibel dalam mengakomodasi kebutuhan pembiayaan mikro syariah, yang memiliki karakteristik unik seperti akad bagi hasil atau murabahah.
- 5) Pengawasan yang ketat tetapi sumber daya terbatas. Meskipun pengawasan ketat diperlukan untuk memastikan kepatuhan syariah dan mencegah penyalahgunaan dana, banyak LKMS yang memiliki keterbatasan dalam memahami dan memenuhi semua regulasi yang berlaku.

Solusi yang bisa diterapkan penyederhanaan regulasi untuk LKMS agar

lebih fleksibel namun tetap dalam koridor syariah. Peningkatan Kapasitas SDM melalui pelatihan agar lebih paham mengenai regulasi dan kepatuhan syariah. Kolaborasi dengan Regulator untuk memastikan regulasi lebih sesuai dengan kebutuhan industri pembiayaan mikro syariah. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk membantu kepatuhan terhadap regulasi dengan sistem yang lebih transparan dan efisien. Jika regulasi dapat lebih fleksibel dan mendukung pertumbuhan pembiayaan mikro syariah, maka potensi sektor ini dalam memberdayakan ekonomi umat bisa semakin besar.

e. Risiko Pembiayaan

Dalam pembiayaan mikro syariah, risiko pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama yang harus dikelola dengan baik.

- 1) Risiko gagal bayar (default risk). Penerima pembiayaan, terutama pelaku usaha mikro, sering kali memiliki kondisi keuangan yang tidak stabil. Pendapatan usaha yang fluktuatif dapat menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Kurangnya jaminan (collateral) dalam pembiayaan mikro syariah meningkatkan risiko kredit macet.
- 2) Risiko operasional. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akad syariah dan manajemen risiko dengan baik. Proses administrasi yang kurang efisien dapat menghambat kelancaran operasional pembiayaan. Potensi fraud atau penyalahgunaan dana oleh nasabah maupun pihak internal lembaga keuangan mikro syariah (LKMS).
- 3) Risiko pasar. Fluktuasi harga bahan baku dan produk dapat memengaruhi kelangsungan usaha penerima pembiayaan, sehingga berdampak pada kemampuan mereka membayar kewajiban. Perubahan kebijakan ekonomi dan regulasi dapat mempengaruhi keberlanjutan pembiayaan syariah.
- 4) Risiko kepatuhan syariah. Jika akad pembiayaan tidak dilakukan sesuai prinsip syariah, bisa terjadi pelanggaran yang merugikan lembaga dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Kesalahan dalam menerapkan akad seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah dapat menimbulkan risiko hukum dan reputasi.

f. Risiko likuiditas

LKMS sering mengalami kesulitan dalam mengakses sumber dana yang stabil dan berkelanjutan. Ketergantungan pada dana pihak ketiga atau investor tertentu membuat LKMS rentan jika terjadi penarikan dana secara mendadak. Solusi untuk Mengatasi Risiko Pembiayaan Analisis Kredit yang Ketat: Melakukan asesmen yang cermat terhadap calon penerima pembiayaan dengan mempertimbangkan kapasitas usaha dan kemampuan membayar.

- 1) Pendampingan Usaha: Memberikan edukasi dan pelatihan kepada para

- nasabah dengan tujuan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola usaha secara efektif serta mengurangi potensi terjadinya gagal bayar.
- 2) Diversifikasi Akad Pembiayaan: Tidak hanya mengandalkan satu jenis akad, tetapi mengkombinasikan berbagai akad yang lebih sesuai dengan karakteristik usaha nasabah.
 - 3) Sistem Monitoring dan Pengawasan yang Baik: Menggunakan teknologi digital untuk memantau transaksi, memastikan kepatuhan syariah, serta mendeteksi potensi risiko lebih dini.
 - 4) Kemitraan dengan Lembaga Pendukung: Bekerja sama dengan lembaga zakat, wakaf, atau CSR untuk mengurangi risiko pembiayaan bagi kelompok rentan dan usaha mikro yang baru berkembang.
 - 5) Jika risiko pembiayaan dapat dikelola dengan baik, pembiayaan mikro syariah bisa menjadi alat yang efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat kecil tanpa mengorbankan prinsip syariah.

Simpulan

Pembiayaan mikro syariah berbasis fikih muamalah memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian umat, terutama bagi usaha kecil. Prinsip-prinsip syariah yang diterapkan dalam sistem ini memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi semua pihak. Namun demikian, pelaksanaan pembiayaan mikro syariah masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan syariah serta kompleksitas aturan yang berlaku. Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis berupa peningkatan edukasi terkait keuangan syariah secara menyeluruh dan upaya penyederhanaan regulasi. Dengan begitu, pembiayaan mikro syariah akan menjadi lebih mudah dijangkau dan mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi pelaku usaha kecil. Dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keuangan, dan masyarakat, sistem ini berpotensi menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat dan berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- Awaluddin, Murtiadi. 2020. "Al-Amwal." *Al-Adl Sebagai Unsur Hukum Ekonomi Islam Pada Implementasi Kebijakan Tax Amnesty Di Ternate*.
- Didiek Ahmad Sepadie. 2013. "PT Pustaka Rizki Putra." P. h.55. in *Sistem Lembaga Keuangan Ekonomi Syariah*.
- Luriadi, Sahwan, Muhammad Irwan, and Sahri. 2021. "Ta'awun." *IMPLEMENTASI PRINSIP TA'AWUN*.
- Muhammad Zainul Abidin. 2022. "La Zhulma." *Riba Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah* 1.
- Nst, M. Ziqhr. Anhar, and Muhammad Arif. 2022. "Jurnal Ilmu Perbankan Dan

Keuangan Syariah." *PENERAPAN AKAD MUSYARAKAH PADA PERBANKAN SYARIAH.*

Rudiansyah. 2020. "Al-Huquq." *Telaah Gharar, Riba, Dan Maisir Dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam.*

Sakti, L., & Adityarani, N. W. 2020. "Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia." *Jurnal Fundamental Justice.*

Saprida, and Umari Fitriani Zuul. 2023. "AKM." *Sosialisasi Ijarah Dalam Hukum Islam.*

Widodo, Rudy, Tito Anggi Dolly, Astiwin, and Alif Khuwarazmi Maulana Julendra. n.d.-a. "OJK." in *Pedoman Produk Pembiayaan Murabahah Perbankan Syariah.*

Widodo, Rudy, Tito Anggi Dolly, Astiwin, and Alif Khuwarazmi Maulana Julendra. n.d.-b. "OJK." *Pedoman Produk Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah.*

